

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 116 TAHUN 1970

TENTANG

PENEGERIAN MADRASAH ALIJAH AGAMA ISLAM KOTO BERAPAK KABUPATEN PESISIR SELATAN MENJADI MADRASAH ALIJAH AGAMA ISLAM NEGERI (M.A.A.I.N.) DI KOTO BERAPAK KABUPATEN PESISIR SELATAN PROPINSI SUM.BARAT.-

MENTERI AGAMA :

- Membatja: 1. Surat Panitia Pembangunan Madrasah Alijah Agama Islam Koto Berapak Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatra Barat tanggal 1 Agustus 1969 NO: 35/PP/MAAI/69, tentang permohonan Penegerian Madrasah tersebut menjadi Madrasah Alijah Agama Islam Negeri (M.A.A.I.N.) yang dilengkapi dengan:
- a. Surat pernyataan tanggal 10 Djanuari 1970 yang menyatakan kesediaan nja menjerahkan/ memindjarkan gedung tanpa sewa, tanah dan alat2 perlengkapan lainnja dari Madrasah tersebut untuk dipakai oleh MAAIN;
 - b. Kesanggupan untuk aktif membina/ membinajainja selama keuangan Pemerintah belum mengizinkan;
2. Surat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatra Barat tanggal 20 Djanuari 1970 NO.816/III/2 ;
3. Persetujuan Bupati Kepala Daerah Pesisir Selatan tanggal 31 Desember 1969 NO.Pem.Un.3670/VII/2;
4. Surat Kepala Djawatan Pendidikan Agama Propinsi Sumatra Barat tanggal: 27 Maret 1970 NO.387/B/Perm/C/70 dan surat Kepala Dinas Pendidikan Agama Kabupaten Pesisir Selatan tgl.10 Djanuari 1970 NO.004/C/Mdr/C-7/70, tentang usul Penegerian Madrasah Alijah Agama Islam Koto Berapak tersebut menjadi M.A.A.I.N.;
5. Surat Direktur Direktorat Pendidikan Agama tanggal 3 Djuni 1970 NO.Dd/Pda/S/Dag/1635 dan persetujuan Ditjen Bimas Islam tanggal 19 Djuni 70 NO.237/D.I/1970, tentang usul Penegerian Madrasah Alijah Agama Islam Koto Berapak menjadi Madrasah Alijah Agama Islam Negeri (M.A.A.I.N.);

- Menimbang: a. bahwa berhubung pesatnja perkembangan Pendidikan Agama di Daerah2 khususnja di Daerah Pesisir Selatan, maka untuk memenuhi keinginan serta nasihat yang besar dari masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat akan Penegerian Madrasah tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengabulkan permohonan dimaksud;
- b. bahwa Madrasah Alijah Agama Islam Swasta Koto Berapak Kabupaten Pesisir Selatan telah memenuhi syarat2 untuk dinegerikan menjadi Madrasah Alijah Agama Islam Negeri (M.A.A.I.N.);

- Mengingat: 1. U.U.D.1945 pasal 17 ayat 3 pasal 29 dan pasal 31;
2. Ketetapan M.P.R.S.NO.XXVII/MPRS/1966;
 3. U.U.NO.4 tahun 1950 jo.U.U.NO.12 tahun 1954;
 4. Keputusan Menteri Agama NO.29 tahun 1967;
 5. Peraturan Menteri Agama NO.3 tahun 1967;
 6. Peraturan Menteri Agama NO.1 tahun 1969;

M E M U T U S K A N :Menetapkan:

- Pertama : Menegerikan Madrasah Alijah Agama Islam Koto Berapak Kabupaten Pesisir Selatan menjadi Madrasah Alijah Agama Islam Negeri (M.A.A.I.N.) di Koto Berapak Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatra Barat;
- Kedua : Segala pekerjaan Madrasah tersebut diatas yang berupa Gedung, tanah/ perkiraan dsbnja dan alat perlengkapan lainnja dipindjarkan (tanpa sewa) kepada M.A.A.I.N. itu selama Direktorat Pendidikan Agama pada Ditjen Bimas Islam Departemen Agama belum dapat mengusahakannya;
- Ketiga : Segala sesuatu untuk melaksanakan keputusan ini mengenai pemeliharaan dan pengawasan selanjutnja diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Ditjen Bimas Islam Departemen Agama;
- Keempat : Selama Anggaran belandja Departemen Agama untuk keperluan tersebut menurut pasal 18.2.17, tidak/ belum menjukupinja, maka biaya pembinaan selanjutnja dibebankan kepada Pengurus/ Badan Penjantun MAAIN tersebut dengan bantuan P.O.M./U.K.S.;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.-

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal : 23 Djuni 1970

MENTERI AGAMA